



**P U T U S A N**

**No. 101 PK/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

1. Nama : **ANIK SARIFAH AMIR;**  
tempat lahir : Mojokerto;  
umur/tanggal lahir : 42 Tahun/9 Juni 1964;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Borang, Desa Sambilawang  
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten  
Mojokerto  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : **AMBIYAH;**  
tempat lahir : Mojokerto;  
umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1965;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Borang, Desa Sambilawang  
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten  
Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa ANIK SARIFAH AMIR dan AMBIYAH, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005, sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2006 bertempat di sawah yang terletak di Dusun Borang Desa Sambilawang Kec. Dlanggu Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi Traju pada tahun 1990 membeli tanah kepada Kasanrejo dan tanah tersebut oleh saksi Traju ditanami jagung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 tanaman jagung tersebut secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan cara membat tanaman jagung yang dilakukan oleh Terdakwa Anik Sarifah, Ambiyah, Amrik, Hari Kasdi dan Gimam dan pada waktu Terdakwa Anik melakukan pembabatan tanaman jagung telah dilarang oleh polisi dan dilakukan penyitaan berupa sabit sebanyak 6 bilah sabit;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa ANIK SARIFAH AMIR dan AMBIYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, tersebut di atas, telah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Sebelumnya saksi Traju pada tahun 1990 membeli tanah kepada Kasanrejo dan tanah tersebut oleh saksi Traju ditanami jagung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 mereka Terdakwa dengan melawan hak telah merusak tanaman jagung tersebut secara bersama-sama sehingga tidak dapat dipakai lagi dengan cara membat tanaman jagung yang dilakukan oleh Terdakwa Anik Sarifah, Ambiyah, Amrik, Hari Kasdi dan Gimam dan pada

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa melakukan pembabatan tanaman jagung telah dilarang oleh polisi dan dilakukan penyitaan berupa sabit sebanyak 6 bilah sabit;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2007 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. ANIK SARIFAH AMIR dan Terdakwa II. AMBIYAH bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 6 (enam) buah clurit dirampas untuk di musnahkan;
5. Berdasarkan adanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi Traju di persidangan yaitu berupa:
  - Akte jual beli No. 688.c/VIII/Dlg/1990 pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1990 dengan sertifikat bernomor: 600, dengan surat ukur N. 600 tahun 1982. (fotokopi);
  - Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Nomor: 20/Pdt.G/1992/PN.Mjkt (fotokopi);
  - Putusan dari Pengadilan Tinggi Nomor:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645/Pdt/1993/ PT.Sby (fotokopi);

- Berita acara eksekusi Nomor:  
20/Pdt.G/1992 Mkt (fotokopi);

Kami berkeyakinan bahwa untuk kepemilikan tanah yang ditanami jagung adalah resmi milik saksi Traju sebagai pemegang Sertifikat yang sah;

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt tanggal 7 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa I. ANIK SARIFAH AMIR, dan Terdakwa II. AMBIYAH yang identitasnya telah disebutkan di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Membebaskan Terdakwa I. ANIK SARIFAH AMIR, dan Terdakwa II. AMBIYAH dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa I. ANIK SARIFAH AMIR, dan Terdakwa II. AMBIYAH yang identitasnya telah disebutkan di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan terhadap barang;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANIK SARIFAH AMIR, dan Terdakwa II. AMBIYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah arit dirampas untuk dimusnahkan; dan
  - Fotokopi Akta Jual Beli No. 688.A/VIII/Dlg/1990 pada hari Sabtu tanggal, 18 Agustus 1990 dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat bernomor: 600, dengan surat ukur No. 600 tahun 1982, serta tanah sawah bersertifikat No. 178 dengan surat ukur 1859 tahun 1977 yang dilakukan di hadapan Arifin selaku Camat Dlanggu Kab. Mjkt, fotokopi putusan perkara perdata Nomor: 20/Pdt.G/1992/PN.Mjkt dan fotokopi berita acara eksekusi Nomor: 20/Pdt.G/1992/PN.Mjkt tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 301/PID/2007/PT.SBY tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Februari 2007 No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1007 K/Pid/2008 tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ANIK SARIPAH dan AMBIYAH tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada para Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 25 Januari 2010 dari para

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A.

- Bahwa Pemohon Peninjau Kembali (PK) tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pemeriksaan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto;
- Bahwa Pemohon PK adalah orang tidak mampu. Kerjanya adalah Buruh tani, pendidikan sekolahpun SD tidak tamat dan benar-benar tidak mengerti hukum;
- Bahwa Pemohon PK baru menunjuk Penasihat Hukum pada pembelaan (pledoi) karena pemohon merasa diperlakukan tidak adil, penuh rekayasa dan dituntut hukuman penjara yang sangat berat oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Pemohon PK merasa dipermainkan oleh Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan karena teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pembabatan tonggak jagung (bekas tanam jagung) yaitu AMRIK, HARI KASDI dan GIMAN yang disebut dalam dakwaan penuntut umum sebagai Terdakwa bersama Pemohon PK sampai saat ini tidak pernah diajukan kedalam persidangan pengadilan dan tidak pernah tersentuh oleh hukum alias BEBAS alias KEBAL HUKUM, sementara pemohon justru terancam kurungan 6 ( enam ) bulan penjara.
- Bahwa dengan adanya TEBANG PILIH dalam perkara Pemohon PK kami menduga adanya MAFIA PERADILAN yang harus diurus tuntas supaya keadilan bias benar-benar ditegakkan seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

Berdasarkan Pasal 263 (2) KUHAP yang mengatur tentang permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya bukti baru (NOVUM);
2. Adanya terdapat kekhilafan yang nyata dalam keputusan;

ADANYA BUKTI BARU ( NOVUM )

Berupa bukti saksi- saksi

1. Nama : WADOYO;  
Pekerjaan : Buruh tani;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Borang RT 03 RW III, Kelurahan Sambilawang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
2. Nama : SUPARTONO;  
Pekerjaan : Buruh tani;  
Agama : Islam;  
Alamat : Dusun Sumbersono, Kelurahan Peking Kecamatan Dlangg Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa para saksi di atas siap memberikan keterangan dan sanggup di sumpah menurut agama Islam dan menyatakan bahwa yang dibabat dipotong oleh Pemohon PK adalah bukan tanaman jagung melainkan tonggak jagung/ dongkel jagung yang merupakan bekas tanaman jagung;
- Bahwa tonggak jagung/dongkel adalah merupakan kayu akar tanaman jagung yang tidak berguna dan di desa kami biasanya dibuang;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim serta putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt yang mendalilkan bahwa Pemohon PK telah merusak tanaman jagung jelas merupakan kesalahan, kekhilafan yang nyata;

ADANYA TERDAPAT KEKHILAFAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN;

- Bahwa Pemohon PK tidak pernah merusak dan menebang tanaman jagung;
- Bahwa tonggak jagung/dongkol jagung/tebon jagung adalah bukan tanaman jagung;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelapor/saksi TRAJU dalam halaman 4 point ke 6 putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan "Bahwa yang dirusak para Terdakwa pada saat itu adalah tebon tanaman jagung";
- Saksi ANDIK hal 5 point ke 4 putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan "Bahwa yang dirusak Terdakwa pada saat itu adalah tebon jagung (dongkelnya)";
- Saksi MISINI hal 6 point 7 putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan "Bahwa yang ditebang oleh Terdakwa adalah tebonnya";
- Saksi SUPADI hal 7 point ke 1 putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt memberikan keterangan "Bahwa Terdakwa membatat dongkel tanaman jagung";
- Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 No. 20 putusan No. 539/Pid.B/2006/PN.Mkt yang berbunyi "Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi TRAJU tidak bias memanen jagungnya sehingga mengalami kerugian karena gagal panen yang ditafsir sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang salah/khilaf maka putusan menjadi salah juga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena selain alasan tersebut hanya berupa penyangkalan Terdakwa atas dakwaan Penuntut umum, juga tidak dapat diterimanya kasasi tersebut karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sehingga berdasarkan Pasal 246 ayat (2) KUHAP, hak untuk mengajukan kasasi gugur;

Bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ANIK SARIFAH**, 2. **AMBIYAH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH. MH.** dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali para Terdakwa dan

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.101 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum

Hakim- Hakim

Anggota

K e t u a

Ttd./ H. Suwardi, SH. MH.

Ttd./

Ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

H.

Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No.101  
PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)